



KEPALA DESA CILAYANG GUHA
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CILAYANG GUHA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA CILAYANG GUHA KECAMATAN CIKEUSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Desa Cilayang Guha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 812) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 266);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 72).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILAYANG GUHA
Dan
KEPALA DESA CILAYANG GUHA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CILAYANG GUHA KECAMATAN CIKEUSAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Camat adalah Camat Cikeusal;
5. Desa adalah Desa Cilayang Guha sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cilayang Guha Kecamatan Cikeusal;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Cilayang Guha;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

12. Kewenangan ...

12. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
14. Musyawarah desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Peraturan desa adalah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Klarifikasi adalah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Desa ini meliputi:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. Pendanaan;
- f. Pungutan desa; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a diatur dan diurus oleh Desa;
- (2) Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:
 - 1) sistem organisasi masyarakat adat;
 - 2) pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 3) pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - 4) pengelolaan tanah kas Desa;
 - 5) Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa
 - 6) Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan
 - 7) pengembangan peran masyarakat Desa;
 - 8) Pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial;
 - 9) Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa, marbot, guru ngaji;
 - 10) Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
 - 11) pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - 12) Bersih makam;
 - 13) Pembinaan tradisi desa;
 - 14) Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - 15) Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, sya'banan, ziarah kubur; dan

16) Pelestarian ...

- 16) Pelestarian budaya seperti sholawatan, Kendang Penca, Pencak Silat, Nasid.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dan diurus oleh Desa;
- (2) Jenis kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:
 - 1) pengelolaan pasar Desa;
 - 2) pengelolaan tempat pemandian umum;
 - 3) pengelolaan jaringan irigasi;
 - 4) pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - 5) pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - 6) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 7) pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan desa;
 - 8) pengelolaan embung Desa;
 - 9) pengelolaan air minum berskala Desa;
 - 10) pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
 - 11) penyiapan patok dan dokumen;
 - 12) Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
 - 13) Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
 - 14) pengelolaan BUMDes;
 - 15) penetapan kerja sama antar-Desa;
 - 16) pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - 17) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - 18) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 19) penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - 20) pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - 21) pengelolaan dan pengembangan;

- 22) pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- 23) pengembangan produk unggulan Desa;
- 24) pengembangan pusat perekonomian Desa;
- 25) pengelolaan Lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- 26) pengelolaan wisata Desa;
- 27) Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- 28) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 29) pengelolaan persampahan Desa;
- 30) pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- 31) membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- 32) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 33) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- 34) peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- 35) fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
- 36) penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- 37) Penanganan Kebakaran hutan dan lahan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa ini Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di dalam peraturan desa ; dan
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APBDes.

Pasal 9

- (1). Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang diberikan kepada masyarakat Desa; dan
- (2). Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cilayang Guha
pada tanggal 14 Januari 2019
KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

SAEFUL BAHRI

Diundangkan di Cilayang Guha
pada tanggal 14 Januari 2019
SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA,

OHAN SAHRONI

LEMBARAN DESA CILAYANG GUHA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA CILAYANG GUHA
KABUPATEN SERANG 674/2018